

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGEMUDI MOBIL
BARANG (TRUK) YANG MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN
DIKARENAKAN KELALAIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

RONI SAPUTRA

02011381924338

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : RONI SAPUTRA
NIM : 02011381924338
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengemudi Mobil Barang (Truk) Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dikarenakan Kelalaian


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 12 Mei 2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Roni Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924338
Tempat Tanggal Lahir : Banyuasin, 11 Mei 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di ajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang akan timbul dikemudia hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 17 April 2023



Roni Saputra
NIM: 02011381924338

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tujuan bukanlah yang terpenting, perjalananlah yang paling berharga”

“Whatever you are, be a good one”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Kedua orangtuaku
- Keluargaku
- Guru-guru dan dosen-dosenku
- Teman-temanku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan penulis rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGEMUDI MOBIL BARANG (TRUK) YANG MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN DIKARENAKAN KELALAIAN”. Penulisan skripsi ini guna untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terkhusus kepada Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat dan berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengerahuan khususnya pada bidang ilmu hukum pidana. Penulis tentu menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf kepada para pembaca dan mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 17 April 2023



Roni Saputra

NIM: 02011381924338

UCAPAN TERIMA KASIH

Bersyukur tiada henti-hentinya penulisan ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah, dan karunia-Nya yang telah memberikan Kesehatan serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah diberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi oleh berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Lusi Apriyani, SH., LL.M., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama ini;
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama skripsi yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis dari awal hingga saat ini dan memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis guna menyelesaikan skripsi serta memberikan nasihat agar penulis menjadi pribadi yang lebih baik;

10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Dosen Pembimbing KKL yang telah membimbing saya selama proses KKL;
11. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji pada ujian seminar proposal;
12. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Tim Penguji pada ujian komprehensif;
13. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, tenaga, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh bangku perkuliahan guna bekal bagi penulis dikemudian hari;
14. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam hal sarana dan prasarana;
15. Kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan pengalaman kerja kepada penulis;
16. Kepada Ibu Wery Ratna Darwis, S.H., M.H., dan Bapak Afnil Mahfuzi, S.H., serta staff kantor Biro Hukum yang telah membantu dan mengajari secara sabar selama KKL;
17. Kepada kedua orangtua ku yaitu bapak Misdi dan ibu Tumini yang selama ini telah senantiasa memberikan doa, nasihat, dan dukungan yang luar biasa kepada penulis;
18. Kepada mba Reni, kak Mail, Zea, dan Zeo yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam kondisi apapun;
19. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis hingga dapat menempuh dan menyelesaikan bangku perkuliahan;
20. Sahabat Perkuliahan Dewa, Ferian, Wiman, dan Gavin yang telah berjuang bersama penulis selama bangku perkuliahan dan membantu penulis mencapai mythical glory sampai larut malam;
21. Sahabat Perkuliahan Rahmi, Anisa, Meiriska, dan Chyntia yang telah berbagi seluruh bentuk informasi kepada penulis baik informasi perkuliahan maupun non perkuliahan;

22. Sahabat Kuliah Kerja Lapangan Gavin, Anisa, dan Chyntia yang telah bersama-sama menghabiskan waktu dan uang selama KKL guna mendapat ilmu, pengalaman, dan liburan;
23. Kepada TIM 18 PLKH dan HIMAS FH UNSRI yang telah berbagi pelajaran, kenangan, hiburan, dan pengalaman yang luar biasa;
24. Kepada teman-teman Angkatan 2019 FH UNSRI yang telah menjadi bagian dalam perjalanan menempuh gelar sarjana hukum;
25. Sahabat SMA, Imam, Rian, Fauzan, Saimatur, dan Yudis yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk segera lulus;
26. Sahabat SMA Hamzah, Sugara, dan Attamimi yang telah meluangkan waktu dalam membantu penulis untuk mencari referensi.
27. Sahabat SMA Anggi, Eka, Anisa, Lisa, Ria, dan Mifta yang telah memotivasi penulis.
28. Sahabat GO Dita, Miftahul, Tasya, Adel, Destri, Wanda, dan Adinda yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam memilih fakultas hukum.
29. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Semoga amal baik dan bantuan yang telah diberikan seluruh pihak mendapatkan imbalan dari Allah SWT dan penulis sangat berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang memerlukannya.

Palembang, 17 April 2023



Roni Saputra
NIM: 02011381924338

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	13
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2. Teori Pertimbangan Hakim	15
3. Teori Pidana.....	17
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Analisis Bahan Hukum.....	21
6. Penarikan Kesimpulan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	23
1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	23

2. Pengaturan Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	24
B. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	29
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	29
2. Jenis Petimbangan Hakim	32
C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	36
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	36
2. Jenis Pertanggungjawaban Pidana	39
BAB III PEMBAHASAN	44
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pengemudi Mobil Barang (Truk) Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dikarenakan Kelalaian.....	44
1. Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Bta...	44
2. Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Plw ...	66
B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengemudi Mobil Barang (Truk) Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dikarenakan Kelalaian.....	91
1. Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Bta.	100
2. Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Plw .	107
BAB IV PENUTUP	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN.....	130

ABSTRAK

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia semakin memprihatinkan. Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas darat pada tahun 2021 naik sebesar 3.62%. Atas dasar hal tersebut penulis melakukan kajian kecelakaan lalu lintas terkait pengemudi mobil barang (truk) yang menghilangkan nyawa orang lain dikarenakan kelalaian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengemudi mobil barang (truk) yang menghilangkan nyawa orang lain dikarenakan kelalaian dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi mobil barang (truk) yang menghilangkan nyawa orang lain dikarenakan kelalaian. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan metode normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim sebelum hakim menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai aspek baik yuridis maupun non yuridis guna terciptanya putusan yang berkeadilan, memiliki kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian dalam putusan nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Bta dan putusan nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Plw terdakwa pengemudi mobil barang (truk) telah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana sehingga pengemudi harus bertanggung jawab atas tindakan kelalaian yang telah dilakukannya. Oleh sebab itu pada putusan nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Bta majelis hakim Pengadilan Negeri Baturaja telah tepat menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan. Namun pada putusan nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Plw penjatuhan pidana penjara selama 8 bulan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan dinilai kurang tepat.


Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Kelalaian, Pengemudi.*

Pembimbing Utama,




Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP: 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP: 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP: 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi memiliki peran yang fundamental dalam menunjang pembangunan menyeluruh secara nasional dan berkontribusi besar dalam menciptakan kesejahteraan umum.¹ Saat ini aktivitas manusia tidak dapat dilepaskan dari transportasi sebagai mobilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.² Transportasi menjadi alat yang mempermudah pekerjaan manusia dalam berbagai sektor kehidupan agar menjadi lebih cepat dan efisien baik dari segi tenaga, finansial, maupun dari segi waktu. Transportasi berperan penting sebagai alat angkut dalam memindahkan barang maupun manusia dari satu tempat ke tempat lain baik melalui moda transportasi udara, darat, ataupun laut.

Transportasi merupakan suatu kegiatan dalam menggerakkan, memindahkan, mengalihkan, ataupun mengangkut sebuah benda dari satu tempat untuk pindah ke tempat lainnya. Perpindahan tersebut menjadikan barang yang dipindahkan jauh lebih berguna dan dapat digunakan untuk tujuan lainnya.³ Transportasi jalan diselenggarakan guna menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan dengan cepat, aman, tertib, dan teratur, serta memadukan

¹ Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2014, Hlm. 1.

² Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Malang: Citra Mentari, 2012, Hlm. 53.

³ Fidel Miro, *Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencana, Dan Praktisi*, Jakarta: Erlangga, 2005, Hlm. 4.

transportasi lainnya sehingga mampu mencapai pelosok wilayah agar terciptanya penggerak, penunjang, dan pemerataan pembangunan.⁴

Jenis dan fungsi kendaraan berdasarkan penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf d salah satunya adalah mobil barang. Adapun yang dimaksud dengan mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.⁵ Kemudian menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang dimaksud dengan mobil barang adalah “Kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang”.⁶ Mobil barang merupakan kendaraan bermotor yang difungsikan sebagai angkutan barang yang lebih sering disebut truk dan dalam bentuk lebih kecil dikenal sebagai pick-up.⁷

Salah satu transportasi yang seringkali digunakan dalam mengangkut barang dalam jumlah besar adalah transportasi jenis truk. Truk merupakan salah satu kendaraan yang memiliki kelebihan dalam mengangkut suatu barang yaitu dapat mengangkut dengan kapasitas yang besar sehingga biaya operasional yang dikeluarkan lebih efisien. Tentunya dengan kapasitas angkutan yang besar

⁴ Rahmat Fauzi, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2020, Hlm. 150, Diperoleh Dari <https://jurnal.umsb.ac.id/Index.Php/Pagaruyuang/Article/View/1803>, Diakses Pada 1 September 2022, Pukul 13.00 WIB.

⁵ Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

⁶ Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317).

⁷ Joejoen Tjahjani, Fungsi Dan Kegunaan Mobil Barang Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Independent*, Vol. 4, No. 2, 2016, Hlm. 36, Diperoleh Dari <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/55>, Diakses Pada 29 September 2022, Pukul 16.50 WIB.

ukuran dari kendaraan jenis ini relatif besar apabila dibandingkan dengan beberapa kendaraan lainnya sehingga diperlukan kehati-hatian dalam mengendarai transportasi jenis ini.

Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam mengendarai kendaraan bermotor. Prinsip tersebut perlu diterapkan mengingat transportasi menjadi sumbangsih yang signifikan terkait tingginya angka kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan “Suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.⁸

Kecelakaan lalu lintas ditimbulkan karena beberapa variabel misalnya kondisi lingkungan yang buruk, kendaraan yang tidak layak, dan pelanggaran ataupun kelalaian yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan maupun pengguna jalan lainnya.⁹ Yang dimaksud dengan pengemudi menurut Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan “Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi”.¹⁰

⁸ Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

⁹ Budi Dwi Hartanto, Analisis Perilaku Pengemudi Truk Serta Kontribusinya Pada Kecelakaan, *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, Vol. 23, No. 1, 2021, Hlm. 79, Diperoleh Dari <https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/jurnalدارat/article/view/1749>, Diakses Pada 1 September 2022, Pukul 14.10 WIB.

¹⁰ Pasal 1 Angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642).

Kecelakaan lalu lintas juga mempunyai kaitan yang cukup erat dengan keadaan jalan yang ada. Keadaan jalan yang buruk juga dapat menjadi penyebab kecelakaan saat berlalu lintas. Lebih lanjut jalan yang tidak dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang yang meliputi rambu-rambu lalu lintas dapat mengakibatkan angka kecelakaan pada saat berlalu lintas menjadi semakin tinggi.

Rambu lalu lintas berperan penting sebagai perlengkapan jalan dalam meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Selain itu, rambu-rambu tersebut membantu dalam kelancaran saat berkendara serta berperan dalam keselamatan pengemudi kendaraan bermotor maupun pengguna jalan lainnya. Rambu lalu lintas berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan “Bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan”.¹¹

Kemudian pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:

“Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

1. Rambu lalu lintas
2. Marka jalan
3. Alat pemberi isyarat lalu lintas
4. Alat penerangan jalan
5. Alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan
6. Alat pengawasan dan pengamanan jalan
7. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat

¹¹ Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

8. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan”¹²

Perlengkapan jalan yang harus ada pada setiap ruas jalan menjadi instrumen dan fasilitas penting yang bertujuan untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas. Hal ini menjadi urgensi yang cukup penting mengingat angka kecelakaan di Indonesia semakin meningkat. Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas darat pada tahun 2021 sebanyak 103.645 kasus. Angka kecelakaan tersebut bertambah apabila dibandingkan dengan kecelakaan lalu lintas darat pada tahun 2020 yaitu sebanyak 100.028 kasus. Berdasarkan data tersebut angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia naik sebesar 3.62%.¹³

Kecelakaan lalu lintas dianggap menjadi salah satu penyakit yang menular yang mengakibatkan hilangnya nyawa dengan jumlah kematian yang tinggi. Hal tersebut telah dipublikasi oleh World Health Organization (WHO). Diperkirakan pada tahun 2030 mendatang, akibat dari kecelakaan lalu lintas akan menjadi penyebab kematian nomor 5 (lima) di dunia setelah beberapa penyakit lainnya seperti jantung, stroke, paru-paru, dan infeksi saluran pernafasan.¹⁴ Maka, permasalahan keselamatan pengemudi kendaraan maupun pengguna jalan harus diprioritas baik pada tingkat nasional maupun global.

¹² Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

¹³ Alif Karnadi, *Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat Jadi 103.545 Pada 2021*, Diperoleh Dari <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-jadi-103645-pada-2021>, Diakses Pada 2 September 2022, Pukul 21.19 WIB.

¹⁴ Rizky Ramadhansyah Pane, dkk, *Studi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Dikawasan Kota Kisaran Kabupaten Asahan*, *Buletin Utama Teknik*, Vol. 16, No. 3, 2021, Hlm. 224, Diperoleh Dari <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/3786>, Diakses Pada 2 September 2022, Pukul 21.30 WIB.

Penyebab dari tingginya angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan.¹⁵

1. Faktor Manusia

Faktor manusia menjadi faktor yang cukup mendominasi dalam mengakibatkan kecelakaan pada saat berlalu lintas. Manusia mempunyai kendali penuh dalam mengendalikan suatu kendaraan bermotor. Pengalaman selama berkendara, usia pengemudi, ketaatan terhadap rambu lalu lintas, dan perilaku saat berkendara menjadi hal yang penting.

2. Faktor Kendaraan

Kondisi kendaraan berpotensi mengakibatkan kecelakaan apabila tidak dalam kondisi yang layak jalan. Kendaraan yang dikatakan tidak layak misalnya kendaraan yang tidak memiliki lampu dan klakson, rem blong, ban yang sudah usang, ataupun mesin yang sering mati karena tidak layak pakai.

3. Faktor Jalan

Faktor jalan menjadi prasarana yang penting dalam berkendara. Jalan yang seringkali mengakibatkan kecelakaan adalah rusaknya permukaan jalan atau jalan yang berlubang, konstruksi jalan yang tidak sempurna, dan tikungan yang terlalu tajam. Beberapa faktor tersebut mengakibatkan pengemudi kesulitan dalam mengontrol kendaraan.

¹⁵ Umi Enggarsari dan Nur Khalimatus Sa'diyah, Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, *Perspektif*, Vol. 22, No. 3, 2017, Hlm. 241, Diperoleh Dari <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/632>, Diakses Pada 2 September 2022, Pukul 23.00 WIB.

4. Faktor Lingkungan

Faktor alam sulit diprediksi bagi pengguna jalan. Namun, dengan waspada dan melakukan antisipasi pada saat cuaca buruk menjadi langkah yang dapat diambil guna menghindari kecelakaan. Cuaca buruk yang dimaksud seperti hujan dan kabut yang bisa mengganggu jarak pandang.

Semakin padat dan penuhnya arus lalu lintas mengharuskan pengguna jalan berhati-hati. Hal tersebut tertuang pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.¹⁶ Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap pengemudi harus selalu berhati-hati, berkonsentrasi penuh, dan selalu waspada serta tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain saat mengendarai kendaraan.¹⁷

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya dapat disebabkan oleh kesengajaan maupun kelalaian dari pengemudi saat berkendara. Bagi seseorang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas haruslah wajib bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban tersebut ditujukan agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama serta bagi masyarakat luas agar lebih berhati-hati saat berkendara. Namun kehati-hatian saja tidaklah cukup,

¹⁶ Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

¹⁷ Novita dan Rama Agusmas, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Ponsel Saat Berkendara, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 7, No. 1, 2022, Hlm. 67, Diperoleh Dari <http://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/223>, Diakses Pada 3 September 2022, Pukul 09.00 WIB.

faktor kondisi baik pengemudi maupun kondisi dari kendaraan serta ketaatan dari berbagai pihak terhadap peraturan saat berkendara dapat meminimalisir kecelakaan.¹⁸

Terkait dengan kecelakaan lalu lintas, dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengklasifikasikan beberapa kategori kecelakaan lalu lintas, diantaranya:¹⁹

1. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas Berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.²⁰ Kesalahan dalam hukum pidana diartikan sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan itu sendiri adalah keadaan jiwa pelaku dan hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya. Kesalahan yang terdapat pada diri seseorang dapat

¹⁸ Yeanet Monica Hengstz, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 1, 2016, Hlm. 107, Diperoleh Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10607>, Diakses Pada 3 September 2022, Pukul 09.45 WIB.

¹⁹ Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

²⁰ Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

membuat orang tersebut dapat dicela.²¹ Bentuk dari kesalahan dalam hukum pidana terdapat dua macam. Pertama berupa kesengajaan atau dolus yaitu kesalahan dalam arti luas. Kedua berupa kelalaian atau culpa yaitu kesalahan dalam arti sempit.²²

Kelalaian yang dilakukan pengemudi dalam mengendarai kendaraan dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang. Meskipun kejadian tersebut tidak disengaja atau lalai hal tersebut tetap mempunyai konsekuensi hukum sebagaimana diatur pada Pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.²³

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur terkait sanksi bagi pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan

²¹ A. A. Ngurah Wirajaya dan Nyoman A. Martana, Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2013, Hlm. 3, Diperoleh Dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/5283>, Diakses Pada 29 September 2022, Pukul 15.00 WIB.

²² Aprianto J. Muhaling, Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku, *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 3, 2019, Hlm. 29, Diperoleh Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25628>, Diakses Pada 29 September 2022, Pukul 15.20 WIB.

²³ Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

orang lain meninggal dunia yang menyatakan bahwa “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.²⁴

Tindak pidana terkait pengemudi yang karena kelalaiannya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia benar terjadi. Kejadian tersebut terjadi pada 06 Juni 2021 di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sungai Tuha Jaya Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan. Terdakwa Heru Hermawan yang berusia 25 tahun dan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk, dimana karena kelalaiannya saat mengemudikan kendaraan mengakibatkan korban Muhajir meninggal dunia.

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Bta, hakim menyatakan bahwa terdakwa Heru Hermawan, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.²⁵

²⁴ Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Bta.

Kasus serupa juga terjadi di daerah Pelalawan. Kasus tersebut terjadi pada 30 Oktober 2021 di Jalan Lintas Timur Km 44+800 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Terdakwa Boy Hurtabarat yang berusia 26 tahun dan mengemudikan mobil truk tronton dimana karena kelalaiannya saat mengemudikan kendaraan mengakibatkan korban Komarudin meninggal dunia dan Keysha mengalami luka berat.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dalam putusan nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Plw menyatakan bahwa terdakwa Boy Hurtabarat terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat dengan korban meninggal dunia dan korban luka berat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) bulan.²⁶

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGEMUDI MOBIL BARANG (TRUK) YANG MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN DIKARENAKAN KELALAIAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun permasalahan yang dibahas pada penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Plw.

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengemudi mobil barang (truk) yang menghilangkan nyawa orang lain dikarenakan kelalaian?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi mobil barang (truk) yang menghilangkan nyawa orang lain dikarenakan kelalaian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pengemudi mobil barang (truk) yang menghilangkan nyawa orang lain dikarenakan kelalaian.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi mobil barang (truk) yang menghilangkan nyawa orang lain dikarenakan kelalaian.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya di masa yang akan datang baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ataupun membantu dalam pemikiran ilmu hukum terkhusus pada bidang hukum pidana terkait dengan pengemudi yang menghilangkan nyawa orang lain dikarenakan kelalaiannya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dikalangan akademisi baik pada bidang ilmu hukum maupun pada bidang lainnya serta bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam menegakan hukum terkait dengan pengemudi yang menghilangkan nyawa orang lain dikarenakan kelalaiannya.

E. Ruang Lingkup

Pembatasan terhadap ruang lingkup materi yang akan dibahas diperlukan guna menghindari rancunya suatu pembahasan pada penelitian. Dengan begitu banyak dan luasnya cangkupan studi dari kecelakaan lalu lintas, maka penulis telah membatasi ruang lingkup dari penelitian ini agar penulisan skripsi ini tetap fokus pada penelitian yang akan dikaji. Oleh sebab itu, penulis telah membatasi ruang lingkup dari penelitian ini yaitu hanya berfokus kepada pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi mobil barang (truk) yang menghilangkan nyawa orang lain dikarenakan kelalaian dalam putusan nomor 460/Pid.Sus/2021/ PN Bta dan putusan nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Plw.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Istilah asing dari pertanggungjawaban pidana yaitu *criminal responsibility* atau *teorekenbaardheid*. Istilah tersebut berarti pemidanaan bagi pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk menentukan apakah seorang

terdakwa bertanggungjawab kepada tindak pidana yang terjadi atau tidak. Ditinjau dari perbuatan yang dilarang pelaku dari suatu tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban dilakukan apabila perbuatannya melanggar norma hukum dan tidak adanya alasan pembenar. Kemudian ditinjau dari kemampuan untuk bertanggungjawab, hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁷

Menurut Van Hemel pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan normal psikologis dan kecakapan yang membawa tiga bentuk jenis kemampuan. Jenis yang pertama ialah mampu untuk memahami arti serta konsekuensi yang diakibatkan dari perbuatan-perbuatan diri sendiri. Jenis yang kedua ialah mampu untuk menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan bertolak belakang atau tidak sejalan dengan norma yang ada di tengah masyarakat. Jenis yang ketiga ialah mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²⁸ Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:²⁹

- a. Terdapat pelaku tindak pidana (baik manusia ataupun badan hukum)
- b. Terdapat perbuatan (baik secara pasif ataupun aktif)

²⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017, Hlm. 67.

²⁸ Eddy. O.S Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, Hlm. 121.

²⁹ Diah Gustiniati Maulani, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2013, Hlm. 4-5, Diperoleh Dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/362>, Diakses Pada 5 September 2022, Pukul 13.10 WIB.

- c. Terdapat kesalahan (baik karena lalai ataupun sengaja)
- d. Dapat bertanggungjawab (tidak ada alasan pembenar dan pemaaf)
- e. Bersifat melawan hukum (dengan asas legalitas)

2. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim adalah puncak atau klimaks nya suatu perkara di pengadilan. Adapun tugas serta fungsi dari pengadilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.³⁰ Tugas pengadilan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain”.³¹

Proses hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan hal yang sulit dan membutuhkan banyak pertimbangan dari berbagai aspek. Oleh sebab itu, hakim memerlukan pengalaman, pelatihan, dan kebijaksanaan sebelum menjatuhkan putusan. Selama proses hakim menjatuhkan putusan tersebut, hakim harus mempunyai keyakinan atau memiliki dasar bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun tidak, dengan mengacu kepada

³⁰ Neisa Angrum Adisti, dkk, Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Covid-19 Dari Asas Peradilan Pidana, *Simbur Cahaya*, Vol. 28, No. 1, 2021, Hlm. 44, Diperoleh Dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/1167>, Diakses Pada 02 Maret 2022, Pukul 17.58 WIB.

³¹ Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

bukti-bukti agar dapat menentukan kesalahan dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku.³²

Pembuktian diperlukan bagi hakim dalam pemeriksaan perkara sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Pada hakikatnya pembuktian tersebut digunakan untuk memperoleh suatu kepastian dari suatu kejadian sehingga putusan hakim benar dan adil.³³ Terkait dengan pentingnya pembuktian bagi hakim sebelum memutus perkara telah tertuang pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.³⁴

Putusan hakim menjadi sarana bagi masyarakat agar bisa meraih keadilan. Dalam memutus suatu perkara, hakim wajib memperhatikan dan mengupayakan agar putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan perkara baru. Artinya putusan tersebut haruslah adil sehingga pihak yang berperkara tidak mengajukan upaya hukum lainnya karena putusan tersebut telah benar dan adil bagi semua pihak.³⁵

³² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm. 95.

³³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Hlm. 141.

³⁴ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁵ Rambu Susanti Mila Maramba, *Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 4, No. 2, 2019, Hlm. 7, Diperoleh Dari <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/605>, Diakses Pada 5 September 2022, Pukul 14.30 WIB.

3. Teori Pidana

Pidana merupakan sebuah proses dalam memberikan maupun menjatuhkan suatu pidana kepada seorang terdakwa yang diajukan ke pengadilan. Pidana juga berarti suatu pemberian pidana atau penjatuhan pidana atau sebagai bentuk penghukuman atas tindak pidana yang telah dilakukannya.³⁶ Penjatuhan putusan berupa pidana kepada terdakwa dapat ditinjau demi kepentingan dimasa depan ataupun kepentingan di masa lampau.

Ditinjau demi kepentingan masa depan, maka tujuan dari penjatuhan pidana yaitu untuk merehabilitasi atau untuk memperbaiki keadaan. Dengan kata lain memperbaiki tingkah laku dari terdakwa. Akan tetapi, apabila ditinjau dari masa lampau, tujuan dari penjatuhan pidana yaitu sebagai suatu bentuk pembalasan.³⁷ Pada dasarnya teori mengenai pidana digolongkan kedalam 2 macam golongan. yaitu teori yang pertama adalah teori abosolut atau dikenal dengan teori pembalasan. Kemudian teori yang kedua adalah teori relatif atau dikenal dengan teori tujuan. Akan tetapi muncul teori ketiga yaitu teori gabungan yang merupakan penggabungan dari kedua teori sebelumnya. Teori ini dapat dikatakan sebagai penyempurna dari teori-teori sebelumnya.

³⁶ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidana*, Jawa Tengah: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022, Hlm. 47.

³⁷ Marcus Priyo Gunarto, Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pidana, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 21, No. 1, 2009, Hlm. 100, Diperoleh Dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248>, Diakses Pada 7 September 2022, Pukul 10.00 WIB.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur yang digunakan dalam rangka menemukan ilmu pengetahuan secara ilmiah.³⁸ Secara sederhana metode penelitian adalah cara yang sistematis dalam melaksanakan suatu penelitian.³⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini ialah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dari sudut pandang internal yang mana objek dari penelitian tersebut yaitu norma hukum.⁴⁰ Penelitian hukum secara normatif lebih condong kepada menggambarkan hukum sebagai disiplin preskriptif yang berarti meninjau hukum dari aspek normanya saja.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti suatu permasalahan sangat bermacam-macam. Hal ini agar penulis memperoleh berbagai macam informasi dan keterangan.⁴² Dalam melakukan penelitian

³⁸ Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif)*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, Hlm. 16.

³⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenamedia Group, 2018, Hlm. 2.

⁴⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, Hlm. 12.

⁴¹ Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, Hlm. 25, Diperoleh Dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>, Diakses Pada 10 September 2022, Pukul 08.00 WIB.

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, Hlm. 55.

ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kasus yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yang berarti memiliki otoritas.⁴³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, Hlm. 141.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 7) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Bta
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Plw.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi mengenai hukum akan tetapi tidak termasuk kedalam dokumen resmi. Bahan hukum sekunder mendukung atau memperjelas terkait dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi Rancangan Undang-Undang (RUU), pendapat ahli hukum yang termuat dalam buku teks, dan jurnal ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi sumber yang melengkapi ataupun sumber yang menunjang terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sehingga bahan hukum tersier tersebut dapat menjadi petunjuk dan juga penjelas dalam suatu penelitian. Adapun bahan tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan media internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan atau proses dalam mengumpulkan bahan hukum dengan cara menelaah atau mengkaji sumber dan informasi hukum yang dipublikasikan secara umum.⁴⁴ Dalam mengumpulkan data tersebut penulis melakukan identifikasi sumber yang relevan, memahami, mengkaji, mengutip, dan menganalisis bahan-bahan hukum baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lainnya yang memiliki keselarasan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum ataupun sumber yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Dengan menggunakan analisis secara kualitatif penulis memberikan deskripsi atas temuan-temuan yang ada dari suatu penelitian. Dengan kata lain bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diuraikan secara runtut dan terstruktur dalam bentuk kalimat logis yang efektif dan efisien. Hal tersebut tentunya akan mempermudah dalam memahami dan menganalisis bahan hukum serta mempermudah dalam menarik kesimpulan.

⁴⁴ Muhaimin, *Op.Cit.*, Hlm. 65.

6. Penarikan Kesimpulan

Seluruh bahan hukum yang telah dikaji dan dianalisis kemudian dilakukan suatu penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini penulis melakukan penarikan kesimpulan secara induktif. Metode induktif merupakan proses daya pikir atau penalaran dalam penarikan suatu kesimpulan secara umum atas dasar fakta atau kejadian secara konkret. Daya pikir secara induktif berbentuk hubungan sebab akibat, generalisasi, maupun analogi.⁴⁵

⁴⁵ Ary Kristiyani, Model Penalaran Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Program Studi PBSI FBS UNY, *Jurnal Diksi*, Vol. 2, No. 22, 2014, Hlm. 197, Diperoleh Dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/diksi/article/view/3190>, Diakses Pada 29 September 2022, Pukul 20.10 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinara Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana. Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineck Cipata.
- _____. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin. 2014. *Hukum Pidana I*. Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asep Supriadi. 2014. *Kecelakaan Lalu Lintas Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stori Grafika.
- Eddy. O.S Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Fajar Ari Sudewo. 2022. *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. Jawa Tengah: PT. Djawa Sinar Perkasa.
- Fidel Miro. 2005. *Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencana, Dan Praktisi*. Jakarta: Erlangga.

- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- H. A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Greafika.
- H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartono. 2012. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. 2006. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan ketiga.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Made Widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015. Hlm. 155.
- Miko Ginting, dkk. 2015. *Standardisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Putranto. L. S. 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang.
- Rahayu Hartini. 2012. *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*. Malang: Citra Mentari.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak: FH Untan Press.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suwardjoko P. Warpani. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2013. *Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317).
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642).

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Bta.

Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Plw.

Jurnal:

A. A. Ngurah Wirajaya dan Nyoman A. Martana. 2013. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 3. Diperoleh Dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/5283>. Diakses Pada 29 September 2022. Pukul 15.00 WIB.

Abadi Dwi Saputra. 2017. Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016. *Warta Penelitian Perhubungan*. Vol. 29. No. 2. Diperoleh Dari <https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/warlit/article/view/557>. Diakses Pada 31 Desember 2022. Pukul 16.32 WIB.

Anthoni Y. Oratmangun. 2016. Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP. *Lex et Societatis*. Vol. 4. No. 5. Diperoleh Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11966>. Diakses Pada 23 Januari 2023. Pukul 22.39. WIB.

Aprianto J. Muhaling. 2019. Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku. *Lex Crimen*. Vol. 8. No. 3. Diperoleh Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25628>. Diakses Pada 29 September 2022. Pukul 15.20 WIB.

Ary Kristiyani. 2014. Model Penalaran Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Program Studi PBSI FBS UNY. *Jurnal Diksi*. Vol. 2. No. 22. Diperoleh Dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/diksi/article/view/3190>. Diakses Pada 29 September 2022. Pukul 20.10 WIB.

Bella Verawaty Arnas, dkk. 2021. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 306/Pid.B/2020/PN.Ambon Terhadap Perampasan Jenazah Covid-19 Dalam Prespektif Tujuan Pidanaan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. Diperoleh Dari

<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/661>. Diakses Pada 02 Maret 2023. Pukul 11.20 WIB.

Budi Bahreisy. 2018. Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15. No. 2. Diperoleh Dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/63>. Diakses Pada 12 Februari 2023. Pukul 10.49 WIB.

Budi Dwi Hartanto. 2021. Analisis Perilaku Pengemudi Truk Serta Kontribusinya Pada Kecelakaan. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*. Vol. 23. No. 1. Diperoleh Dari <https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/jurnaldarat/article/view/1749>. Diakses Pada 1 September 2022. Pukul 14.10 WIB.

Danu Surya Putra dan Rehnalemken Ginting. 2018. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. Vol. 7. No. 2. Diperoleh Dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40586>. Diakses Pada 28 Januari 2023. Pukul 10.53 WIB.

Depri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8. No. 1. Diperoleh Dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>. Diakses Pada 10 September 2022. Pukul 08.00 WIB.

Deti Rahmawati, dkk. 2021. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*. Vol. 4. No. 1. Diperoleh Dari <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/2201>. Diakses Pada 28 Januari 2023. Pukul 12.14 WIB.

Devryra Pravitasari. 2017. Pengaruh Pendidikan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Pelajar Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Bogor Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. Vol. 3. No. 2. Diperoleh Dari <https://ojs.unida.ac.id/LAW/issue/view/Jurnal%20DE%27RECHTSSTAAT>. Diakses Pada 31 Desember 2022. Pukul 18.24 WIB.

Diah Gustiniati Maulani. 2013. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7. No. 1. Diperoleh Dari

<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/362>. Diakses Pada 5 September 2022. Pukul 13.10 WIB.

Dwi Hananta. 2018. Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 7. No. 1. Diperoleh Dari <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185>. Diakses Pada 27 Januari 2023. Pukul 23.45 WIB.

Gerald Gary Moniharapon, dkk. 2021. Sanksi Pidana Perbuatan Sengaja Menyalahgunakan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 7. Diperoleh Dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/663>. Diakses Pada 02 Maret 2023. Pukul 15.27 WIB.

Grace Yurico Bawole. 2018. Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability. *Lex Et Societatis*. Vol. 6. No. 8. Diperoleh Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/23280>. Diakses Pada 29 Januari 2023. Pukul 17.05 WIB.

Hariati Kalia. 2013. Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 1. No. 4. Diperoleh Dari <https://www.neliti.com/id/publications/144796/pembuktian-tindak-pidana-dengan-terang-terangan-dan-tenaga-bersama-menggunakan-k>. Diakses Pada 24 Januari 2023. Pukul 22.28 WIB.

Hottua Pakpahan. 2019. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan No.532/Pid.Sus/2018/PN-PLK). *PATIK: Jurnal Hukum*. Vol. 8. No. 1. Diperoleh Dari <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4400>. Diakses Pada 27 Januari 2022. Pukul 11.06 WIB.

Joejoen Tjahjani. 2016. Fungsi Dan Kegunaan Mobil Barang Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Independent*. Vol. 4. No. 2. Diperoleh Dari <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/55>. Diakses Pada 29 September 2022. Pukul 16.50 WIB.

John Tomi Siska dan Tantimin. 2021. Analisis Hukum terhadap Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*. Vol. 7. No. 2. Diperoleh Dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/39120>. Diakses Pada 01 Januari 2023. Pukul 16.21 WIB.

- Marcus Priyo Gunarto. 2009. Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Vol. 21. No. 1. Diperoleh Dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248>. Diakses Pada 7 September 2022. Pukul 10.00 WIB.
- Muhammad Isra Mahmud. 2020. Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik). *Lex Renaissance*. Vol. 5. No. 4. Diperoleh Dari <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/32342>. Diakses Pada 29 Januari 2023. Pukul 22.36 WIB.
- Naomi Sari Kristiani Harefa, dkk. 2020. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.MDN. *SIGn Jurnal Hukum*. Vol. 2. No. 1. Diperoleh Dari <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n1-30-42/37>. Diakses Pada 28 Januari 2023. Pukul 11.31 WIB.
- Nashriana. 2015. Kelemahan-Kelemahan Penggunaan Sanksi Pidana (Penjara) Dalam Melindungi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *JIPSWARI: Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita Unsri*. Vol. 5. No. 1.
- Neisa Angrum Adisti, dkk. 2021. Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Covid-19 Dari Asas Peradilan Pidana. *Simbur Cahaya*. Vol. 28. No. 1. Diperoleh Dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/1167>. Diakses Pada 02 Maret 2022. Pukul 17.58 WIB.
- Novita dan Rama Agusmas. 2022. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Ponsel Saat Berkendaraan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*. Vol. 7. No. 1. Diperoleh Dari <http://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/223>. Diakses Pada 3 September 2022. Pukul 09.00 WIB.
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 17. No. 2. Diperoleh Dari <https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6067>. Diakses Pada 27 Januari 2023. Pukul 23.12 WIB.
- Rahayu Nurfauziah. 2021. Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. Vol. 3. No. 1. Diperoleh Dari <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/31975/14822>. Diakses Pada 27 Januari 2023. Pukul 00.47 WIB.

- Rambu Susanti Mila Maramba. 2019. Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Jurnal Akrab Juara*. Vol. 4. No. 2. Diperoleh Dari <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/605>. Diakses Pada 5 September 2022. Pukul 14.30 WIB.
- Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D. 2014. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup). *Jurnal Yuridis*. Vol. 1. No. 2. Diperoleh Dari <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/148>. Diakses Pada. 29 Januari 2023. Pukul 21.35 WIB.
- Rifanly Potabuga. 2012. Pidana Penjara Menurut KUHP. *Lex Crimen*. Vol. 1. No. 4. Diperoleh Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/903>. Diakses Pada 02 Maret 2023. Pukul 15.41 WIB.
- Rizky Ramadhansyah Pane, dkk. 2021. Studi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Dikawasan Kota Kisaran Kabupaten Asahan. *Buletin Utama Teknik*. Vol. 16. No. 3. Diperoleh Dari <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/3786>. Diakses Pada 2 September 2022. Pukul 21.30 WIB.
- Ruben Ahmad. 2017. Peran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Integritas Bisnis Di Sumatera Selatan. *Jurnal Simbur Cahaya*. Vol. 24. No. 3. Diperoleh dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/79>. Diakses Pada 17 Februari 2023. Pukul 17.10 WIB.
- Shidarta. 2011. Dalih Keadilan Dan Error Juris Sebagai Alasan Melepaskan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum. *Jurnal Yudisial*. Vol. 4. No. 1. Diperoleh Dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/200>. Diakses Pada 25 Januari 2023. Pukul 20.46 WIB.
- Siswali Padiyah. 2022. Penafsiran Hakim Terhadap Unsur Luka Berat Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Ktg). *Novum: Jurnal Hukum*. Vol. 9. No. 2. Diperoleh Dari <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/40406>. Diakss Pada 27 Januari 2023. Pukul 09.44 WIB.
- Sudalma. 2021. Komitmen Manajemen Dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja. *Jurnal Widiya Praja*. Vol. 1. No. 2. Diperoleh Dari <https://jurnal.bpsdmd.jatengprov.go.id/index.php/jwp/article/view/25>. Diakses Pada 31 Desember 2022. Pukul 16.20 WIB.

Umi Enggarsari dan Nur Khalimatus Sa'diyah. 2017. Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas. *Perspektif*. Vol. 22. No. 3. Diperoleh Dari <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/632>. Diakses Pada 2 September 2022. Pukul 23.00 WIB.

Vera Novianti dan Suci Flambonita. 2015. Pemberian Hak Rehabilitasi Bagi Anak Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. *JIPSWARI: Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita Unsri*. Vol. 5. No. 1.

Yeanet Monica Hengstz. 2016. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya. *Lex Crimen*. Vol. 5. No. 1. Diperoleh Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10607>. Diakses Pada 3 September 2022. Pukul 09.45 WIB.

Internet:

Alif Karnadi. *Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat Jadi 103.545 Pada 2021*. Diperoleh Dari <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-jadi-103645-pada-2021>. Diakses Pada 2 September 2022. Pukul 21.19 WIB.